

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir(2008:29)Kata Bank berasal dari bahasa latin *Banco* yang artinya meja atau tempat untuk menukarkan uang.Pengertian bank menurut berbagai sudut pandang dapat di artikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”(UU No10 Tahun 1998 tentang perbankan)

Maksud dari pengertian di atas adalah bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan,artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat di simpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, kegiatan ini merupakan kegiatan pokok perbankan. Kegiatan memberikan jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

Kegiatan menghimpun dana maksudnya yaitu mengumpulkan atau mencari dan dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito.

Kegiatan menyalurkan dana maksudnya yaitu melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Dari kegiatan menyalurkan dana ke masyarakat dapat menghasilkan keuntungan bagi bank. Namun hendaknya bank tidak semata-mata memikirkan bagaimana cara memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank tetapi kegiatannya itu harus pula di harapkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Definisi diatas merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahannya di Indonesia.

2.2 Jenis Bank

1. Jenis Bank Dilihat Dari Fungsinya

Menurut Undang-Undang pokok perbankan nomor 7 tahun 1992 dan telah direvisi dengan UU No. 8/1998, jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank perkreditan rakyat (BPR).

a. Bank Umum

Menurut UU No. 10 tahun 1998, Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial Bank*)

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank Umum yaitu:

- i. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan giro, simpanan deposito, simpanan tabungan.

- ii. Menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan
 - iii. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, inkaso, kliring, safe deposit box, bank notes (valas), bank garansi.
 - iv. Menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air.
 - v. Melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pembayaran deviden, pembayaran bonus.
- b. Bank Perkreditan rakyat (BPR)

Menurut UU No.10 tahun 1998, Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito. Penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan

Larangan-larangan bagi Bank perkreditan Rakyat adalah menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian.

Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja.

c. Bank Sentral

Menurut UU No.3 tahun 2004,Bank Sentral adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara,merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran,mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalani fungsi sebagai lender of the last Resort.Di Indonesia fungsi Bank sentral di pegang oleh Bank Indonesia(BI).

Menurut UU RI No. 23 tahun 1999 pasal 7,dijelaskan tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah.Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara,maka bank Indonesia memiliki tugas antara lain:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran
- c) Mengatur dan mengawasi bank

Menurut UU No.23 tahun 1999,Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan Moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia

Berwenang:

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
- b. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

c. Mengelola cadangan devisa.

d) Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran

Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran Bank Indonesia Berwenang:

a. Menetapkan penggunaan alat pembayaran

b. Mengatur system kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing

c. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

e) Mengatur dan mengawasi Bank

Dalam hal mengatur dan mengawasi bank-Bank Indonesia berwenang:

a. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian.

b. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank.

c. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.

2. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

a. Bank milik Pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh Bank milik pemerintah antara lain: bank Negara Indonesia(BNI), bank Rakyat Indonesia(BRI), Bank Tabungan Negara(BTN).Sedangkan contoh Bank milik Pemerintah Daerah(BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi yaitu BPD jawa timur, BPD Jawa tengah,BPD bali.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta. Contoh bank milik swasta Nasional antara lain Bank Bumi Putera, Bank Bukopin, Bank Danamon.

c. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara. Contoh bank milik asing antara lain City Bank, bank of America, Hongkong Bank.

d. Bank milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas di pegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh Bank campuran antara lain Inter Pacifik Bank, ing bank, Sanwa bank, Bank Sakura Swadana

3. Jenis Bank dilihat dari segi cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional

adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu Yang pertama menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

Yang kedua yaitu untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran dan biaya-biaya lainnya.

b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah

- i. dengan cara pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- ii. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
- iii. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- iv. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)

- v. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waigtina)

Sedangkan sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah al-qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.3 Produk dan jasa bank

Menurut Sentot Imam Wahjono (2009:15) produk bank adalah jasa yang ditawarkan kepada nasabah untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan, atau di konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Contoh produk bank adalah tabungan, deposito, kredit dan lain-lain. Jasa adalah setiap kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu. Contoh jasa bank yaitu transfer, kliring, inkaso, safe deposit. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana box, kartu kredit, letter of credit, bank garansi dan lain-lain. Sebelum bank memberikan pinjaman bank harus terlebih dahulu menghimpun dana dari masyarakat sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan. Produk yang dibeli bank berada sisi pasiva yang merupakan penghimpunan dana. Dana-dana yang termasuk produk bank berasal dari tabungan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Sentot Imam Wahjono (2009:92) tabungan adalah produk bank yang dimaksudkan sebagai rekening penampung kelebihan dana nasabah setelah digunakan untuk konsumsi atau operasional usaha.

Tabungan merupakan salah satu kegiatan jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa dalam menyimpan uang. Setoran untuk tabungan umumnya dalam jumlah yang relative kecil karena berasal dari sebagian pendapatan masyarakat yang secara khusus di sisihkan untuk ditabung. Tabungan juga dapat digunakan sebagai salah satu sarana promosi bagi pemerintah agar masyarakat gemar menabung, oleh karena itu penabung lebih banyak terdiri dari perorangan.

2.4 Fungsi, Tujuan, dan Usaha bank

2.4.1 Fungsi Bank

Fungsi bank menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Adapun beberapa fungsi pokok adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito.
- b. Bank juga memberikan jasa-jasa lainnya sesuai dengan perkembangan kebudayaan nasional.

- c. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.
- d. Menyediakan mekanisme untuk perdagangan lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- e. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional
- f. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
- g. Sebagai alat dalam menjaga dan memelihara stabilitas moneter yaitu dengan mengendalikan besar kecilnya jumlah uang yang beredar.
- h. Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit,cek perjalanan,ATM,dan transfer dana.

2.4.2 Tujuan bank

Tujuan Bank Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

Lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana yang dihimpun maupun dana yang di salurkan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.4.3 Usaha Bank

Kegiatan usaha bank dapat dilakukan oleh bank umum menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan,giro,deposito,dan sertifikat deposito.

- b. Memberikan kredit jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel termasuk yang diaksepi oleh bank.
 - ii. Surat pengakuan utang.
 - iii. Kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia
 - v. Obligasi
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Memindahkan uang, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi,
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ke-3
- h. Menyediakan tempat untuk tempat surat dan barang berharga lainnya.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penetapan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

- k. Memberi melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
- m. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- n. Melakukan kegiatan lainnya misalnya valas, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura dan asuransi selain itu melakukan penyertaan modal guna mengatasi akibat kegagalan kredit.

2.5 Sumber Dana Bank

Untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari bank membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional bank. Untuk mendapatkan dana tersebut, maka bank harus mengetahui terlebih dahulu sumber-sumber dana yang terdapat dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya (Kasmir, 2008:65) mengemukakan bahwa sumber-sumber dana ada tiga macam yaitu:

- i. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
- ii. Dana ini bersumber dari modal sendiri, maksudnya modal setoran dari para pemegang sahamnya. Cadangan-cadangan bank maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang

memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relative lebih besar daripada meminjam ke lembaga lain.

iii. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Pencarian sumber dana dari sumber ini relative mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dilakukan dalam bentuk :

a. Simpanan giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran yang lain atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Simpanan Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat pembayaran lain yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998, Deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Dalam prakteknya deposito dapat di bagi menjadi tiga macam yaitu:

- a) Deposito berjangka adalah deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, bila jangka waktu yang sudah ditetapkan sudah habis deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan periode berikutnya sesuai dengan yang diinginkan.
- b) Sertifikat Deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas unjuk yang dengan ijin bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka dan baik tunai maupun non tunai. Disamping setiap bulan jatuh tempo.
- c) Deposit on call adalah simpanan yang memiliki jangka waktu minimal 7 hari maksimal 1 bulan pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelumnya nasabah harus memberitahukan kepada pihak bank yang bersangkutan akan mencairkan deposito.

iv. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana ini merupakan tambahan apabila bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

Perolehan dana dari sumber ini antara lain diperoleh dari:

Kredit likuiditas dari bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.

- a) Pinjaman antar bank (call money) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring.
- b) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- c) Surat berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan ataupun non keuangan.

2.6 Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang digemari oleh masyarakat sampai sekarang. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam prosedur-prosedurnya, disamping itu dengan menabung di bank maka kita dapat menghindari resiko kehilangan dan kita juga akan mendapatkan jasa dari bank berupa bunga dari tabungan.

Kesimpulan dari pernyataan di atas tabungan adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat untuk menarik dana dari nasabah yang kelebihan dana dan bank akan memberikan imbalan kepada nasabah berupa bunga.

Tabungan menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan hutang bank kepada nasabah. Sehingga hutang ini dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca. Hal ini dikarenakan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2.7 Alat penarikan dalam Tabungan

Menurut kasmir(2008:79)Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Buku tabungan yaitu buku yang dipegang oleh nasabah,dimana berisi catatan saldo tabungan,penarikan,penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi.
- b) Slip penarikan
Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama,nomor rekening,jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang.
- c) Kwitansi
Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan,dimana tertulis nama penarik,nomor penarik,jumlah uang dan tanda tangan penarik.
- d) Kartu yang terbuat dari plastic
Sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya,baik bank maupun di mesin *Automated teller Machine (ATM)*.

2.8 Jenis-jenis Tabungan

Menurut Bank dan lembaga keuangan lain (Julius R.Latumaerissa,2011:242) dengan dikeluarkannya paket kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini oleh bank Indonesia dalam SE BI No.22/63/KEP/DIR tanggal 01 Desember 1989 perihal penyelenggaraan tabungan,dimana pada

intinya mencabut surat keputusan Direksi BI sebelumnya tentang penyelenggaraan Tabungan Pembangunan Nasional/TABANAS dan Tabungan Asuransi Berjangka/TASKA. Mengacu pada ketentuan di atas, bermunculanlah berbagai bentuk produk tabungan dari berbagai bank seperti: tahapan, kesra, simaskot, simpedes, dan lain-lain. Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat keputusan tersebut, maka setiap bank diberi kebebasan untuk mengeluarkan berbagai bentuk produk tabungan.

Adapun beberapa tabungan yang ditawarkan oleh Bank BTN Cabang Surabaya adalah Tabungan Batara, Tabungan Batara Prima, Tabungan Batara junior, Tabungan e'batara pos, Tabungan Haji Nawaitu. Karena persaingan dunia perbankan yang semakin ketat maka setiap bank diberikan kebebasan untuk mengemas tabungan semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat keputusan tersebut, perlu dikemukakan penjelasan dan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut. Dalam surat keputusan tersebut antara lain ditetapkan sebagai berikut tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tertentu tersebut antar lain meliputi hal-hal berikut:

- a) Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya mesin kasir otomatis (ATM).
- b) Penarikan Tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro serta surat perintah pembayaran lain yang sejenis. Bank hanya

menyelenggarakan tabungan dalam rupiah. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank.

Bank Indonesia tidak mengatur lagi ketentuan mengenai Tabans, Taska, dan Tapelpram. Sehubungan dengan itu, bagi bank-bank penyelenggara sebelumnya diperkenankan menetapkan sendiri mengenai:

- i. Cara pelayanan, system administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, dan persyaratan lainnya.
- ii. Besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga, serta pemberian intensif, termasuk undiaan.
- iii. Nama tabungan yang diselenggarakan. Dalam hubungan ini bank-bank dapat tetap mempergunakan nama Tabanas dan taska dengan menambahkan identitas bank yang bersangkutan, misalnya tabanas Bank X, Tabanas Bank Y, dan lain-lain.

2.9 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.9.1 Tujuan Tabungan

Pada umumnya masyarakat menabung di bank mempunyai tujuan tertentu, diantaranya adalah:

- a. Menghindari resiko

Menyimpan uang di bank adalah lebih aman dibanding di rumah, hal ini dapat menghindari dari berbagai jenis resiko yang terjadi, misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.

- b. Menghadapi Masa Depan

Dengan menabung berarti mempunyai simpanan uang yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang.

c. Mendapatkan keuntungan yang diharapkan

Menabung di bank pada akhirnya akan mendapatkan imbalan jasa dari bank yang berupa bunga atas tabungannya sesuai dengan saldo yang dimilikinya yang akan diberikan tiap bulanya dan secara langsung masuk dalam saldo tabungan.

2.9.2 Manfaat Tabungan

Sebagai salah satu produk yang di tawarkan oleh bank, tabungan juga memberi manfaat bagi nasabah maupun bagi bank itu sendiri. Adapun manfaat tabungan bagi nasabah adalah :

1. Sebagai tempat menyimpan uang yang aman, praktis dan menguntungkan selain itu juga menghindari dari resiko yang mungkin saja bias terjadi.
2. Penariknya dapat dilakukan setiap saat.
3. Efektif karena pengambilanya bias dilakukan melalui mesin ATM.
4. Dapat di jadikan jaminan untuk mendapatkan kredit.

Manfaat tabungan bagi bank adalah:

1. Tabungan sebagai sumber dana pihak ketiga bagi bank.
2. Dapat digunakan untuk sarana promosi yaitu memperkenalkan produk lain dari bank tersebut.
3. Dapat membantu program pemerintah dalam rangka pembangunan.

2.10 Ketentuan umum mengenai rekening tabungan

Syarat umum bagi nasabah untuk membuka rekening tabungan diantaranya yaitu:

1. WNI
2. Berusia minimal 17 Tahun
3. Menyerahkan foto copy/Identitas diri berupa KTP/PASPOR
4. Mengisi dan menandatangani permohonan rekening Tabungan
5. Memberikan contoh pada specimen dan foto copy dan tanda bukti seperti KTP,SIM atau Kartu Pelajar.

Ketentuan lain mengenai pembukaan Tabungan adalah:

1. Perorangan
 - a. Calon nasabah haruslah Dewasa diatas 17 tahun
 - b. WNI
 - c. Menyerahkan foto copy KTP
2. Joint Account (gabungan)

Dalam pembukaan rekening gabungan atau yang sering disebut join account adalah kartu identitas kedua calon pemilik rekening yang bersangkutan.hal ini dilakukan agar apabila sewaktu-waktu salah satu pemilik tidak dapat mengambil maka pemilik yang lain dapat mengambilnya.

3. Yayasan

Syarat pembukaan rekening tabungan atas nama yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Kartu identitas orang yang ditunjuk
- b. Resi perpanjangan dari instansi terkait.
- c. Anggaran dasar dan akta pendirian beserta perubahannya.

d. Penyerahan akta pendirian

Sedangkan syarat-syarat untuk penarikan atau pengambilan tabungan,yaitu:

1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi berapa jumlah dana yang akan di ambil, kemudian mendatangi slip penarikan tabungan.
2. Bank hanya akan melakukan pembayaran satu tahun,nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu specimen.

Sedangkan syarat-syarat untuk penutupan rekening tabungan yaitu:

1. Penutupan rekening tabungan atas permintaan penabung hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelumnya.
2. Hubungi Customer Service bank yang bersangkutan di kantor pusat maupun cabang.
3. Mengisi Formulir penutupan tabungan dan slip penarikan dengan saldo yang telah dihitung beserta biaya penutupan rekening
4. Mengembalikan kartu ATM beserta buku tabungan atas nama penabung diserahkan kembali kepada pihak bank yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Melakukan penarikan sisa saldo pada teller.

Sedangkan ketentuan Pajak untuk Tabungan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia tertuang dalam:

a) Pasal 2

Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- b. Dikenakan pajak final sebesar 20%(dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tariff berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, terhadap wajib pajak luar negeri.

b) Pasal 3

(1 Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dilakukan terhadap:

- a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

2.11 Perhitungan Bunga tabungan

Menurut Maryanto Supriyono(2011:25)Secara umum ada 3 metode perhitungan bunga tabungan yaitu berdasarkan :

- a. Saldo terendah
- b. Saldo Rata-rata
- c. Saldo harian bertingkat.

Bank umumnya menerapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari untuk funding.

- a. Perhitungan Bunga dengan menggunakan metode saldo terendah

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut.

Bunga dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \text{Saldo terendah} \times I\% \times \text{Jumlah hari}/365$$

Keterangan:

Saldo terendah = saldo terendah dalam periode perhitungan bunga

I% = Suku bunga tabungan per tahun atau pa%

Jumlah hari = Jumlah hari dalam bulan tersebut (jan=31 hari, Feb=28 hari, Maret=31 hari, ... dst)

Contoh perhitungan Misal perhitungan bunga setiap tanggal akhir bulan

Pada rekening tabungan terlihat sebagai berikut:

TABEL 2.1

CONTOH TRANSAKSI NASABAH

Tanggal	Setor	Tarik	Saldo
1	2.000.000		2.000.000
5	6.000.000		8.000.000
13		7.000.000	1.000.000
29	3.000.000		4.000.000

Misalkan suku bunga yang berlaku adalah 5% pa. Karen saldo terendah dalam bulan juli adalah Rp 1.000.000 maka perhitungan bunga adalah:

$$\text{Bunga bulan juli} = \text{Rp } 1.000.000 \times 5\% \times 31/365$$

$$= \text{Rp } 4.246,57$$

b. Perhitungan bunga dengan menggunakan metode Saldo Rata-Rata

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\text{Bunga} = \text{Saldo rata-rata} \times I \% \times \text{Jumlah hari} / 365$$

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah:

Saldo di bawah Rp 5.000.000, bunga = 3% pa

Saldo Rp 5.000.000 keatas, bunga = 5% pa

Dari rekening tabungan dapat dilihat:

Tgl 1 s/d 4 Saldo Rp 2.000.000 (4Hari)

Tgl 5 s/d 12 Saldo Rp 7.000.000 (8Hari)

Tgl 13 s/d 28 Saldo Rp 1.000.000 (16 hari)

Tgl 29 s/d 31 Saldo Rp 4.000.000 (3 Hari)

Maka saldo Rata-rata adalah:

$$((\text{Rp } 2.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp } 7.000.000 \times 8 \text{ hari}) + (\text{Rp } 1.000.000 \times 16 \text{ hari}) + (\text{Rp } 4.000.000 \times 3 \text{ hari})) / 31 = \text{Rp } 2.967.741,93$$

Karena saldo Rata-rata di bawah Rp 5.000.000, maka bunga sebesar 3% sehingga bunga yang akan diterima adalah:

Bunga bulan juli (Saldo Rata-Rata)

$$= \text{Rp } 2.967.741,93 \times 3\% \times 31 / 365$$

$$= \text{Rp } 7.561,64$$

c. Perhitungan bunga berdasarkan saldo bertingkat

Pada metode ini bunga dihitung berdasarkan saldo harian.

Bunga tabungan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah:

Saldo di bawah Rp 1.000.000, bunga = 0% pa

Saldo Rp 1.000.000 s/d Rp 5.000.000, bunga = 3% pa

Saldo Rp 5.000.000 keatas, bunga = 5% pa

Data dari rekening

Tgl 1 s/d 2 saldo Rp 600.000 (2 hari)

Tgl 3 s/d 4 saldo Rp 2000.000 (2 hari)

Tgl 5 s/d 12 saldo Rp 7000.000 (8 hari)

Tgl 13 s/d 28 saldo Rp 1000.000 (16 hari)

Tgl 29 s/d 31 saldo Rp 4000.000 (3hari)

Perhitungan sebagai berikut:

TABEL 2.2

PERHITUNGAN SUKU BUNGA TABUNGAN

Tanggal	Saldo	Rate bunga	Bunga
1	Rp 600.000	0%	Rp 0
2	Rp 600.000	0%	Rp 0
3	Rp 2000.000	3%	$Rp\ 2000.000 \times 3\% \times 1/365 = Rp\ 164,38$
4	Rp	3%	$Rp\ 2000.000 \times 3\% \times 1/365 = Rp$

	2000.000		164,38
5	Rp 7000.000	5%	Rp 7000.000 X 5% X1/365 =Rp 958,90
6	Rp 7000.000	5%	Rp 7000.000 X 5% X1/365 =Rp 958,90
7	Rp 7000.000	5%	Rp 7000.000 X 5% X1/365 =Rp 958,90
8	Rp 7000.000	5%	Rp 7000.000 X 5% X1/365 =Rp 958,90
9	Rp 7000.000	5%	Rp 7000.000 X 5% X1/365 =Rp 958,90
10	Rp 7000.000	5%	Rp 7000.000 X 5% X1/365 =Rp 958,90
11	Rp 7000.000	5%	Rp 7000.000 X 5% X1/365 =Rp 958,90
12	Rp 7000.000	5%	Rp 7000.000 X 5% X1/365 =Rp 958,90
13	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
14	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
15	Rp	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19

	1000.000		
16	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
17	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
18	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
19	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
20	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
21	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
22	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
23	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
24	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
25	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
26	Rp	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19

	1000.000		
27	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
28	Rp 1000.000	3%	Rp 1000.000 X 3% X1/365 =Rp 82,19
29	Rp 4000.000	3%	Rp 4000.000 X 3% X1/365 =Rp 328,76
30	Rp 4000.000	3%	Rp 4000.000 X 3% X1/365 =Rp 328,76
31	Rp 4000.000	3%	Rp 4000.000 X 3% X1/365 =Rp 328,76
Jumlah			Rp 10.301,28

Bunga dalam sebulan adalah penjumlahan bunga harian sebanyak 31 hari dalam bulan juli tersebut yaitu Rp 10.301,28